



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Perempuan, tempat/tgl. lahir : Medan/14 Oktober 1983 (umur 32 tahun), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Kota Medan (Pemegang KTP NIK. : 1271185410830002), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum. dkk. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal: 23 Februari 2016 Nomor : W2.A.10/38/HK.03.11/5/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

lawan

Laki-laki, tempat/tgl. Lahir : Medan/21 Juni 1979 (umur 36 tahun), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 01 Desember 2015 isinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah Suami Isteri yang telah sah menikah secara Islam di Medan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2006 M bertepatan 17 Rajab 1427 H sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/14/VIII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tertanggal 10 Agustus 2006 ;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Gg. Sado - Medan, kemudian pindah ke Komp. Veteran, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya Suami Isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - NADINE INDRYA FEBRINA NASUTION (Anak Pertama), Perempuan, lahir di Medan tanggal 02 Februari 2007 (umur 8 tahun) ;
 - AZKA FATIH SURYA NASUTION (Anak Kedua), Laki-laki, lahir di Medan tanggal 02 Desember 2011 (umur 3 tahun) ;

Hal 2 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



- NABILA INDRYA APRINA NASUTION (Anak Ketiga), Perempuan, lahir di Medan tanggal 02 April 2013 (umur 2 tahun) ;

3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai Suami Isteri terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, disebabkan karena :

a. Pada tahun 2007 saat Penggugat dalam kondisi hamil, dan tahun 2008, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, oleh karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ada menjalin kasih dengan wanita lain, sehingga pada waktu itu Penggugat mengalami kekerasan fisik ;

b. Tergugat kerap kali berlaku kasar dengan cara marah-marah, mengeluarkan kata-kata atau bersikap yang tidak sepatutnya terhadap Penggugat, bahkan Penggugat mengalami kekerasan fisik & psikis ;

c. Pada tanggal 14 Oktober 2015 Penggugat kembali mengalami kekerasan fisik yang terjadi dihadapan anak-anak, dan atas peristiwa ini Penggugat telah membuat laporan/pengaduan secara resmi dihadapan Penyidik Polresta Medan ;

d. Kemudian pada tanggal 15 November 2015 yang lalu, Penggugat kembali mengalami kekerasan fisik, dan sebagai puncaknya yakni pada tanggal 16 November 2015 oleh karena Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan penderitaan lahir & bathin yang dialami, maka Penggugat bersama-sama dengan anak-anak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (Komp. Veteran, Medan Estate, Percut Sei Tuan) guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih-lanjut ;

Hal 3 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi sikap Tergugat tidak berubah, dan oleh karenanya sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi dengan Tergugat ;

5. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat atau tidak mungkin bersatu kembali sebagaimana layaknya Suami Isteri, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di sidang Pengadilan Agama Medan berdasarkan alasan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa selanjutnya tentang 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih belum dewasa menurut hukum dan belum mumayyiz, tentunya masih sangat memerlukan pengasuhan/pemeliharaan dan belaian kasih sayang dari Ibunya (Penggugat), maka sudah sepatutnya terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama

- NADINE INDRYA FEBRINA NASUTION (Anak Pertama), Perempuan, lahir di Medan tanggal 02 Februari 2007 (umur 8 tahun) ;
- AZKA FATIH SURYA NASUTION (Anak Kedua), Laki-laki, lahir di Medan tanggal 02 Desember 2011 (umur 3 tahun) ;
- NABILA INDRYA APRINA NASUTION (Anak Ketiga), Perempuan, lahir di Medan tanggal 02 April 2013 (umur 2 tahun) ;

Hak Hadhonahnya diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, sesuai kaedah hukum Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ;

Hal 4 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan **Talak Satu Bain Sughra** Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan (Hak Hadhonah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:

- NADINE INDRYA FEBRINA NASUTION (Anak Pertama), Perempuan, lahir di Medan tanggal 02 Februari 2007,
- AZKA FATIH SURYA NASUTION (Anak Kedua), Laki-laki, lahir di Medan tanggal 02 Desember 2011,
- NABILA INDRYA APRINA NASUTION (Anak Ketiga), Perempuan, lahir di Medan tanggal 02 April 2013,

jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya ;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Kuasanya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka

Hal 5 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu para pihak diwajibkan mengusahakan perdamaian melalui Mediasi dan kepada kedua belah pihak berperkara dipersilahkan memilih Mediator akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediatornya dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Drs.Maimuddin (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sebagai Mediator mereka, namun usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil menemui kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal untuk memperoleh kesepakatan damai dan Penggugat tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan-penjelasan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (relatif Kompetensi) secara tertulis, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 1 Desember 2015 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pt.G/2015/PA.Lpk;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam bukan diajukan pada wilayah hukum tempat kediaman Penggugat yakni di Pengadilan Agama Medan karena pada kenyataannya dalam gugatan cerai yang diajukan, Penggugat beralamat di jalan Ibrahim Umar No. 31, Kelurahan Sei Kerah Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, walaupun sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Nopember 2015 hingga saat ini Penggugat menetap di Medan yaitu di rumah orang tua Penggugat di jalan Gaperta Gang Gudang II, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
3. Bahwa sesuai dengan prinsip kewenangan relative, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa, mengadili dan

Hal 6 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



memutuskan perkara ini sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dir;bah dengan Undang-Undanag Nomor 3 Tahun 2006 Tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman isteri/Penggugat, serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan bagi Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tiddak berwenang mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian i atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa di dalam jawaban yang disampaikan oleh Tergugat atas gugatan cerai gugat yang telah Penggugat ajukan telah menyampaikan eksepsi berupa kompetensi relatif yang menyebutkan bahwasanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut Tergugat seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo ke Pengadilan Agama Medan berdasarkan alamat Penggugat berada di Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum karena Penggugat sejak tahun 2009 hingga akhirnya Penggugat pindah rumah dengan Tergugat pada 16 Nopember 2015 telah bertempat tinggal di kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu di jalan Perintis I No. 14 Komp. Veteran, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa begitu juga setelah Penggugat pindah rumah dengan Tergugat, Penggugat telah menyewa rumah untuk tempat tinggal Penggugat bersama-sama dengan ke 3 anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu di Perumahan Griya Mulia No. 50 B Asam Kumbang, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian Kontrak rumah tertanggal 17 Nopember 2015 yang telah dibuat oleh dan antara Penggugat selaku penyewa dengan Debby Krisyanti Lubi selaku pemilik rumah (fotokopi surat perjanjian kontrak terlampir);
- Bahwa sehingga pada saat diajukannya gugatan dalam perkara a quo pada tanggal 30 Nopember 2015, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu di rumah yang disewa oleh Penggugat tersebut yaitu di Perumahan Griya Mulia No. 50 B Asam Kumbang, Kabupaten Deli Serdang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Bahwa tentang alamat Penggugat yang ada di dalam gugatan perkara a quo yang menyebutkan beralamat di jalan Ibrahim Umar No. 31 A, Kelurahan Sei Kerah Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan adalah hanya merupakan alamat administrasi kependudukan dari diri Penggugat, akan tetapi secara kenyataannya setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dari tanggal 11 Agustus 2006 sampai gugatan perkara a quo diajukan Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bertempat tinggal dan berdomisili di alamat tersebut, sehingga dengan demikian hal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif dalam

Hal 8 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo yang menyebutkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga oleh karenanya eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

- Bahwa selain alasan yang telah disampaikan di atas, behwasanya di dalam pengajuan gugatan perkara aquo, Penggugat inperson telah menunjuk salah satu Advokad yakni Advokad H.A. Lawali Hasibuan, S.H.,M.H. dari Kantor Hukum H.A. Lawali Hasibuan & Rekan bertindak untuk dan atas namaa serta mewakili kepentingan hukum Penggugat guna mengajukan cerai gugat, yaitu sebagaimana tertuang didalam surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2015;
- Bahwa didalam pemberian kuasa khusus dimaksud Penggugat selaku pemberi kuasa telah memilih alamat atauoun domisili hukum yang tetap yaitu di alamat Kantor penerima kuasa dalam hal ini alamat Kantor Hukum H.A.Lawali Hasibuan & Rekan yang beralamat kantor di jalan Gedung PBSI No. 13 Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang, sehingga dengan telah ddipilihnya alamat ataupun domisili hukum didalam kuasa tersebut, maka secara hukum domisili hukum Penggugat berada ditempat alamatnya Kantor Hukum dari Kuasa Penggugat tersebut yaitu masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal tersebut dikuatkan dengan surat gugatan Penggugat pada halaman I yang menyebutkan :
"Penggugat dalam hal ini telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) pada Kantor Kuasanya tersebut diatas";
- Bahwa berdasarkan alsan-alasan juridis diatas, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara aquo, dan karenanya sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo nantinya memebrikan putusan sela dengan amar putusan menyatakan menolak eksepsi kompetensi relatif yang diaajukan oleh Tergugat dan selanjutnya melanjutkan pemeriksaan terhaap pokok perkara gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo;

Hal 9 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Bahwa berdasarkan alasa-alasan tersebut di atas dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang bahwa Penggugat/Kuasanya tetap dengan gugatannya dan mohon perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bukti domisili yang sebenarnya Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat tidak mengajukan buktinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat/Kuasanya tetap pada prinsipnya berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Medan sesuai dengan alamat Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan seorang Mediator bernama Drs. Maimuddin (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) tetapi upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompeten;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban relatif pada sidang pertama yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat tidak mengajukan suatu bukti di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dalam gugatannya dijelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal/beralamat di jalan Ibrahim Umar Nomor 31- A, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. : 1271185410830002;

Menimbang bahwa dalam replik yang diajukan Penggugat/Kuasanya membantah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berdomisili di Jalan Ibrahim Umar Nomor 31-A, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sejak melansungkan pernikahan dengan Tergugat;

Hal 11 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat/Kuasanya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemoat tinggal di jalan Perintis I Nomor 14 Komp. Veteran, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; tinggal di Perumahan Griya Mulia Nomor 50 B Asam Kumbang, Kabupaten Deli serdang sejak tanggal 30 Nopember 2015;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya terakhir mengambil domisili pada alamat pada Kantor Kuasa Hukum Penggugat di jalan Gedung PBSI Nomor 13 Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang dari beberapa alamat tempat tinggal Penggugat tersebut di atas, Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan bukti atas kebenaran domisili/tempat tinggalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/Kuasanya tidak mampu untuk membuktikan tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Tergugat tetap menyatakan bahwa Penggugat beralamat dan bertempat tinggal di jalan Ibrahim Umar Nomor 31-A sesuai dengan alamat yang dibuat oleh Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tentang kebenaran tempat tinggal Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap berkeyakinan sebagai suami dari Penggugat bahwa Penggugat tetap berdomisili dan beralamat tempat tinggal di jalan Ibrahim Umar Nomor 31-A, Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanya dan Tergugat sama-sama tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya masing-masing, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan yang didukung dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat yang tidak diberi meterai yang terlampir dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2015, bahwa alamat Penggugat tetap berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kota Medan sesuai dengan alamat yang dibuat Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal 12 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi relatif telah dikabulkan, maka tidak ada alasan bagi Majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan kepada pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. NIKMAH, M.H.** dan **Drs. HUSNUL YAKIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dihadiri **RUSNANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal 13 dari 14 Hal Put No. /Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Hj. NIKMAH, M.H..

Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.

Drs. HUSNUL YAKIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

RUSNANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 345.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)